



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR (BPBAT) MANDIANGIN**

Nomor : B.911/BPBAT.MDG/KS.320/VII/2023

DENGAN

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 BUNTOK  
KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR**

NOMOR : 421.2/338/14/SMKN-5.BTK/VII/2023

TENTANG

**KEGIATAN MAGANG DAN KERJA SAMA PRAKTIK KERJA INDUSTRI**

---

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EVALAWATI, S.P., M.M.**  
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin  
Alamat Kantor : Jalan Tahura Sultan Adam Km. 14, Mandiangin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPBAT Mandiangin, yang berkedudukan di Jalan Tahura Sultan Adam Km. 14, Mandiangin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **PEBRUANTINE, S.P., M.P.**  
Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Buntok  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Km. 14, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Buntok, Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar, yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta Km. 14, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar pada jenjang pendidikan menengah kejuruan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

#### **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang perikanan air tawar, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, serta pelayanan, pengabdian dan pendampingan demi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok kelembagaan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Memperkokoh "*Link and Match*" antara Para Pihak sehingga pendidikan vokasi dan industri dapat bersama-sama mencetak lulusan yang dapat diserap oleh industri dan/atau dunia kerja;
2. Memberikan kesempatan kepada guru atau siswa SMKN-2 Buntok untuk magang/diklat/praktik kerja industri guna meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia terkait Agribisnis Perikanan Air Tawar;
3. Memberi penghargaan dan pengakuan terhadap pengalaman kerja atau prakerin sebagai bagian dari proses/hasil pendidikan.
4. Ikut serta menginformasikan tenaga kerja lulusan SMK Negeri 2 Buntok yang berprestasi serta mempunyai etos kerja tinggi.

#### **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan izin praktik, magang, dan bimbingan teknis kepada **PIHAK PERTAMA**;

- (2) **PIHAK KEDUA** mematuhi tata tertib administrasi dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pelaksanaan praktik, magang, dan/atau bimbingan teknis;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan program prakerin di lingkungan **PIHAK PERTAMA**
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal peningkatan Sumberdaya Manusia bagi guru sebagai tenaga pendidik maupun kepada siswa;
- (5) **PIHAK PERTAMA** melakukan bimbingan, arahan, atau penyuluhan kepada guru/siswa SMK Negeri 2 Buntok dalam kegiatan magang/diklat/praktik kerja industri dalam rangka meningkatkan Sumberdaya Manusia;
- (6) **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan fasilitas sesuai dengan ketersediaan fasilitas **PIHAK PERTAMA** pada saat kegiatan berlangsung.

#### PASAL 4 **PELAKSANAAN**

Setiap kegiatan kerja sama yang melibatkan **PARA PIHAK** dilaksanakan atas nama lembaga, dan dengan koordinasi yang memungkinkan terwujudnya tujuan bersama.

#### PASAL 5 **MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Masa berlaku Perjanjian ini telah berakhir, sedangkan draf perjanjian kerja sama yang baru sebagai perpanjangan belum disepakati, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap memberlakukan perjanjian ini sampai paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (3) perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

#### PASAL 6 **PEMBIAYAAN KEGIATAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

#### PASAL 7 **FORCE MAJURE**

1. Yang dimaksud *Force Majeure* adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.

2. **PARA PIHAK** dapat menunda dan membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/*force majeure*, dan harus memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak.

## PASAL 8 PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

Ditanda tangani di : Mandiangin

Pada tanggal : 3 Juli 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**PEBRUANTINE, S.P., M.P.**



**EVALAWATI, S.P., M.M.**